



PUTUSAN

Nomor : 341/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUBUR Bin DEN BAIN.**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Juli 1992.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa sapulante Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pasrepan
Kabupaten Pasuruan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SPRIN.KAP/20/V/2018/Reskrim, tanggal 09 Mei 2018, a.n. **SUBUR Bin DEN BAIN;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal : 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal : 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 341/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 16 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 16 Juli 2018 nomor : B-148/APB/Ep.1/VII/2018;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 341/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 17 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUBUR bin DEN BAIN bersama-sama dengan NAIB (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan dusun tepi sawah termasuk Dusun Sengon Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW, No. rangka MH1JB91119K785280, No. mesin JB91E1781880, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi KHOLIQ, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa SUBUR bin DEN BAIN bersama-sama dengan NAIB (DPO) telah sepakat untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan NAIB (DPO) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik NAIB (DPO) dan terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci leter "T" keliling dari daerah Ngembal Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan melintas ke daerah Purwosari hingga Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di Dusun Sengon Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa melihat sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW milik saksi KHOLIQ yang diparkir di pinggir jalan dusun tepi sawah dan ditinggal mencari rumput serta situasinya dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 341/Pid.B/2018/PN.Bil



warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW tersebut sedangkan NAIB (DPO) tetap di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW untuk membuka kunci stir dan kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter "T" dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke arah Dusun Jeruk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yakni saksi KHOLIQ dan berusaha melakukan pengejaran sambil berteriak "*maling-maling*" hingga teriakan saksi KHOLIQ didengar oleh saksi BUDIONO yang sedang melintas di jalan tersebut lalu saksi BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berusaha membantu mengejar terdakwa sambil meneriaki terdakwa "*maling-maling*" hingga didengar oleh warga sekitar dan berusaha membantu menghadang terdakwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan NAIB (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

- Bahwa terdakwa SUBUR bin DEN BAIN bersama-sama dengan NAIB (DPO) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW, No. rangka MH1JB91119K785280, No. mesin JB91E1781880 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni saksi KHOLIQ.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW, No. Rangka MH1JB91119K785280, No. Mesin JB91E1781880 atas nama KHOLIQ alamat Dusun Sengon Rt.01 Rw.04 Desa Dawuhan Sengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. KHOLIQ :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 17.00.Wib di pinggir jalan Dusun di tepi sawah Dusun Sengon Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW milik saksi yang saat itu saksi tinggal untuk mencari rumput dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi ketika saksi sedang mencari rumput terdakwa membawa lari sepeda motor saksi menuju arah Dusun Jeruk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan kemudian saksi berusaha mengejar sambil berteriak “maling-maling” dan ketika itu ada saksi BUDIONO mengendarai sepeda motor Honda Beat membantu mengejar terdakwa sedangkan saksi pulang kerumah dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci stir sepeda motor saksi ;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi BUDIONO dibantu dengan warga kemudian terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Purwodadi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. BUDIONO :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 17.00.Wib di pinggir jalan Dusun di tepi sawah Dusun Sengon Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW milik saksi KHOLIQ yang saat itu di tinggal untuk mencari rumput dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi pulang kerja melintas di jalan tersebut dan melihat saksi KHOLIQ berlari sambil berteriak "maling-maling" dan ketika itu saksi berpapasan dengan terdakwa kemudian saksi putar balik mengejar terdakwa dan sesampainya di Dusun Jeruk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan dibantu warga sekitar terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan saksi DIDIK HARIYANTO Kepala Dusun Jeruk dari amukan massa kemudian terdakwa berserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Purwodadi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. DIDIK HARIYANTO :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 17.00.Wib di pinggir jalan Dusun di tepi sawah Dusun Sengon Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW milik saksi KHOLIQ yang saat itu di tinggal untuk mencari rumput dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi berada diacara pelepasan siswa TPQ di Dusun Jeruk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, saksi melihat saksi BUDIONO mengendarai sepeda motor mengejar terdakwa sambil berteriak maling-maling kemudian saksi bersama warga membantu saksi BUDIONO mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa saksi amankan dari

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 341/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amukan massa, kemudian terdakwa berserta barang buktinya saksi serahkan ke Polsek Purwodadi;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 17.00.Wib di pinggir jalan Dusun di tepi sawah Dusun Sengon Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan NAIB (DPO) berangkat mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik NAIB (DPO) dan terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci leter "T" keliling mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di Dusun Sengon Desa Dawuhansengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa melihat sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW milik saksi KHOLIQ yang diparkir di pinggir jalan dusun tepi sawah dan ditinggal mencari rumput serta situasinya dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW tersebut sedangkan NAIB (DPO) tetap di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar,
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW untuk membuka kunci stir dan kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter "T" dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke arah Dusun Jeruk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya dan berusaha melakukan pengejaran sambil berteriak "*maling-maling*" hingga teriakan saksi KHOLIQ didengar oleh saksi BUDIONO yang sedang melintas di jalan tersebut lalu saksi BUDIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berusaha membantu mengejar terdakwa sambil meneriaki terdakwa "*maling-maling*"

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 341/Pid.B/2018/PN.Bil



hingga didengar oleh warga sekitar dan berusaha membantu menghadang terdakwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan NAIB (DPO) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap ;

- Bahwa terdakwa SUBUR bin DEN BAIN bersama-sama dengan NAIB (DPO) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW, No. rangka MH1JB91119K785280, No. mesin JB91E1781880 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni saksi KHOLIQ.

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUBUR Bin DEN BAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP ;;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUBUR Bin DEN BAIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW, No. Rangka MH1JB91119K785280, No. Mesin JB91E1781880 atas nama KHOLIQ alamat Dusun Sengon Rt.01 Rw.04 Desa Dawuhan Sengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KHOLIQ.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**
5. **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **SUBUR Bin DEN BAIN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **SUBUR Bin DEN BAIN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan NAIB (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW milik saksi KHOLIQ yang diparkir di pinggir jalan dusun tepi sawah dan ditinggal mencari rumput kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW tersebut sedangkan NAIB (DPO) tetap di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW untuk membuka kunci stir dan kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter "T" dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke arah Dusun Jeruk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa terdakwa SUBUR bin DEN BAIN bersama-sama dengan NAIB (DPO) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW, No. rangka MH1JB91119K785280, No. mesin JB91E1781880 tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni saksi KHOLIQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW, No. rangka MH1JB91119K785280, No. mesin JB91E1781880 milik korban KHOLIQ yang sedang di pinggir jalan tersebut, maka terhadap unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum



materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW, No. rangka MH1JB91119K785280, No. mesin JB91E1781880 diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW, No. rangka MH1JB91119K785280, No. mesin JB91E1781880 tersebut tidak pernah ijin kepada korban KHOLIQ, bahkan korban KHOLIQ tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka unsur hukum dalam pasal ini juga telah terpenuhi menurut Majelis Hakim;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan NAIB (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW milik saksi KHOLIQ yang diparkir di pinggir jalan dusun tepi sawah dan ditinggal mencari rumput kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW tersebut sedangkan NAIB (DPO) tetap di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW untuk membuka kunci stir dan kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter "T" dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke arah Dusun Jeruk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur hukum ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur keenam ini terkandung anasir-anasir unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari anasir unsur tersebut terbukti, maka unsur keenam ini pun dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan NAIB (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW milik saksi KHOLIQ yang diparkir di pinggir jalan dusun tepi sawah dan ditinggal mencari rumput kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW tersebut sedangkan NAIB (DPO) tetap di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra 125/NF 125TR, tahun 2009, warna hitam, No. Pol. N-2234-TAW untuk membuka kunci stir dan kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter "T" dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut menuju ke arah Dusun Jeruk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur hukum ini juga telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian terdakwa **SUBUR Bin DEN BAIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa dan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 341/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW, No. Rangka MH1JB91119K785280, No. Mesin JB91E1781880 atas nama KHOLIQ alamat Dusun Sengon Rt.01 Rw.04 Desa Dawuhan Sengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW; 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan milik saksi KHOLIQ, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KHOLIQ

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa SUBUR Bin DEN BAIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SUBUR Bin DEN BAIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW, No. Rangka MH1JB91119K785280, No. Mesin JB91E1781880 atas nama KHOLIQ alamat Dusun Sengon Rt.01 Rw.04 Desa Dawuhan Sengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra 125/NF125TR, tahun 2009, warna hitam, Nopol N 2234 TAW **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KHOLIQ.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 05 September 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUDARSONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ANDI ARYA ARINNI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ANDI MUSYAFIR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SUDARSONO, S.H.